



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUHAIRUL, bertempat tinggal di Dusun I, Kecamatan Sei Rampah dahulu Kabupaten Deli Serdang dan Saat ini Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: NURIYONO, S.H., dan MUSLIM MUIS, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Suka Mulia Nomor 15, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n

PONIK, bertempat tinggal di Dusun I, Kecamatan Sei Rampah dahulu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini member kuasa kepada AWALUDDIN RANGKUTY, S.Ag., S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Teratai Nomor 88, Desa Pematang Ganjang, Dusun VI, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan merupakan Termohon eksekusi atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan yaitu Ponik, Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun I Desa Pan, Kecamatan Sei Ramban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 12/Pdt.G/2001/PN.Ttd tanggal 23 Nomor 2001, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 458/PDT/2001/PT.Mdn. tanggal 12 Maret 2002, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 229 K/Pdt/2003, tanggal 20 Juli 2004, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI. Nomor 218 PK/PDT/2012 tanggal 29 November 2012 antara Rubiah melawan Suhairul, dkk;

Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menindak lanjutinya hingga akhirnya terbitlah

sebuah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 01/Eks/2012/12/Pdt.G/2001/PN.Ttd. tanggal 21 Agustus 2014 Tentang Perintah Melaksanakan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2001/PN.Ttd tanggal 23 Agustus 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 458/PDT/2001/PT.Mdn. tanggal 12 Maret 2002, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 229 K/ Pdt/2003 tanggal 20 Juli 2004 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI. Nomor 218 PK/PDT/2012 tanggal 29 November 2012 antara Rubiah melawan Suhairul, dkk;

3. Bahwa sebagai Pelawan dalam perkara *a quo* secara hukum patut mempertanyakan *legal standing* atau kapasitas (*legitima persona standy in judicio*) dari Terlawan karena telah mengaku sebagai ahli waris dari Ibu Rubiah dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan kembali, sebab Ibu Rubiah dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan kembali semasa hidupnya tidak mempunyai seorang anakpun dari hasil perkawinannya dengan alm. Sidin sehingga dalam gugatannya Ibu Rubiah terang-terangan mendalilkan bahwa dirinya sebagai pewaris tunggal dari almarhum suaminya, dengan masuknya Terlawan sebagai Pemohon eksekusi perlu diuji tentang keabsahannya sebagai ahli waris yang sah dari Ibu Rubiah dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan kembali, sebab dalam sengketa perkara *a quo* Terlawan tidak pernah menunjukkan Putusan Pengadilan Agama yang merupakan akta otentik dari sah atau tidaknya Terlawan mewakili kepentingan hukum dari Ibu Rubiah dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan;
4. Bahwa perintah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk melaksanakan eksekusi atas permohonan Terlawan tersebut haruslah di batalkan, sebab dilakukan atas dasar tidak sesuai prosedur (*non procedural*) dimana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara hukum tidak pernah memanggil klien untuk datang dan menghadap ke Pengadilan dalam mengikuti acara *aanmaning*, kemudian tidak pernah melakukan pengukuran terhadap objek perkara, serta tidak memberikan peluang bagi Pelawan dalam mempertahankan haknya tersebut;
5. Bahwa secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 12/Pdt.G/2001/PN.Ttd tanggal 23 Nomor 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 458/PDT/2001/PT.Mdn. tanggal 12 Maret 2002 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 229 K/Pdt/2003, tanggal 20

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 218/Pdt/2012 tanggal 29 November 2012 antara Rubiah

melawan Suhairul, dkk yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan eksekusi karena putusan tersebut memuat kebingungan-kebingungan (*confuse*) dalam memperoleh kepastian hukum terhadap Pelawan, diantaranya adalah:

- Bahwa sejak awal dimulainya gugatan oleh Ibu Rubiah hingga terbitnya putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut terlihat dengan jelas bahwasanya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas perkara (*legal reasosning*) sehingga salah dalam menilai pihak serta bukti-bukti surat yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara tersebut akibatnya salah iuga dalam pertimbangan hukumnya Bahwa kesalahan dalam pertimbangan hukum tersebut adalah kenapa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung mengenyampingkan fakta-fakta bahwasanya ada pihak yang tidak digugat oleh almh. Ibu Rubiah dalam gugatannya seperti Badan pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang telah dibeli oleh klien dari almh. Ibu Rubiah tersebut, sehingga terdapat kurang pihak (*plurum litis consortium*) dalam gugatannya dan seharusnya mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat di terima;
- Bahwa kesalahan lain dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung tersebut adalah terhadap tidak mempertimbangkan bukti surat milik Pelawan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 151 tanggal 5 September 1998, yang merupakan akta otentik satu-satunya yang di terbitkan oleh pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk itu, bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung mengabaikan Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan hak tertinggi terhadap hak atas tanah yang ada di negeri ini, sementara almh. Ibu Rubiah tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Miliknya atas tanah terperkara, sehingga pertimbangan hukum atas Putusan pengadilan Negeri Tebing Tinggi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung tersebut telah melanggar azas *actori in cumbit probatio* , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 Rbg yang telah menegaskan: "bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kekuatan bukti surat dari Pelawan ini merupakan alas hak tertinggi dan merupakan akta otentik yang ada dalam perkara tersebut, seharusnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung mengambil pertimbangan yang tidak keliru terhadap sengketa tanah ini, apalagi terbitnya sertitikat hak milik tersebut terjadi atas kesepakatan jual beli antara Pelawan dengan almh. Ibu Rubiah yang mana jual beli tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana tanah tersebut dahulu berada di Kabupaten Deli Serdang dan saat ini berada di Kabupaten Serdang Bedagai, maka sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, transaksi jual beli tanah objek perkara tersebut adalah sah menurut hukum;
- Bahwa oleh karena sertifikat hak milik adalah akta otentik yang merupakan alat pembuktian yang kuat dan sempurna, begitu juga halnya dengan akta jual beli yang juga merupakan akta otentik karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan oleh dan dihadapan Pejabat Umum yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkuasa untuk membuat surat itu, sehingga demikian pelawan masih tetap sebagai Pemegang Hak yang sah atas tanah Hak Milik *in casu* sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, apalagi Pelawan telah menunaikan tanggung jawabnya membayar pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut;
- Bahwa hal lain yang tidak di pertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pengaditan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung tersebut adalah tentang pengingkaran almh. Ibu Rubiah terhadap jual beli dengan Pelawan dihadapan Notaris (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang merupakan akta otentik dalam perkara *a quo* , seharusnya dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim menilai apakah dalil-dalil dari almh. Ibu Rubiah tersebut dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan secara hukum, sebab dalil tersebut merupakan murni tindak pidana, bahkan dalam perkara *a quo* almh. Ibu Rubiah tidak pernah melaporkan Pelawan dan Notaris yang telah membuat akta otentik tersebut ke Pihak Kepolisian, apalagi adanya sebuah putusan yang telah berkuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana pemalsuan yang dialami oleh almh. Ibu Rubiah, bahkan secara faktual justru Pelawanlah yang telah melaporkan almh. Ibu Rubiah ke pihak Kepolisian atas

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernyataan bahwa ia telah menerima surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh pihak Pelawan tersebut, almh. Ibu Rubiah telah melarikan diri, hingga akhirnya Pelawan mengetahui bahwa almh. Ibu Rubiah telah meninggal dunia atau mati;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung juga tidak pernah sama sekali mempertimbangkan secara mate-matis tentang luas tanah dan batas-batas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Pelawan dan keluarganya, hal ini terbukti dengan tidak satupun dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung secara jelas menyebutkan sejauh mana batas-batas tanah yang dikuasai oleh Pelawan dan keluarganya serta bersebelahan dengan siapa menurut geografis bumi tersebut, mengenai luas serta batas-batas tanah yang tidak secara jelas dituangkan dalam diktum putusan maka Mahkamah Agung sudah banyak menerbitkan Yurisprudensi diantaranya adalah: Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 585 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, sehingga wajib secara hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menolak Permohonan eksekusi dari Terlawan tersebut;
 - 6. Bahwa kemudian fakta lain yang tidak dapat diterima oleh hukum atas penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung terhadap objek tanah terperkara adalah mengenai tidak disertakannya Tergugat VII/Pembanding VII/Turut Termohon kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali atas nama Edi Chandra sebagai pihak Termohon Eksekusi atas Penetapan Eksekusi tersebut, padahal beliau ini sebagai pihak yang telah berperkara dalam perkara aquo, sehingga Permohonan tersebut cacat secara hukum, dan apalagi faktanya Tergugat VII/Pembanding VII/Turut Termohon kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali ini tidak pernah dikeluarkan dalam berperkara dan atau gugatan perkara *a quo* tidak pernah dicabut;
 - 7. Bahwa kekeliruan lain yang terdapat dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung tersebut adalah tentang melampaui batas kewenangan (*Kompetensi Absolut* Peradilan Umum dalam memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negera, hal ini terbukti dengan adanya diktum dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 5 yang mana pada pokoknya menyebutkan: "Menyatakan alas hak atau dasar penguasaan Para Tergugat atas tanah terperkara batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena wewenang untuk membatalkan sertifikat

Pelawan tersebut berada pada Peradilan Tata usaha Negara sehingga sudah terlihat dengan jelas bahwasanya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung telah melampaui batas kewenangan dalam memeriksa sengketa perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terlawan tidak mempunyai kapasitas *legitima* atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*legitima persona sfandy in judicio*) atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mewakili kepentingan hukum dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali almh. Ibu Rubiah;
3. Menyatakan permohonan eksekusi dari Terlawan kurang pihak;
4. Menyatakan bahwa batas-batas tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan tidak jelas dan kabur;
5. Menyatakan bahwa diktum yang terdapat putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dimohonkan eksekusi areh Terlawan adarah melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan hukum, karena peradilan umum tidak mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa putusan Pejabat Tata Usaha Negara;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;
7. Atau apabila Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil perlawanan yang di kemukakan oleh Pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 01/Eks/2012/12/Pdt.G/2001/PN.Ttd tanggal 21 Agustus 2014 tentang Perintah Melaksanakan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 12/Pdt.G/2001/PN.Ttd. tanggal 23 Agustus 2001. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 458/PDT/2001/PT.Mdn. tanggal 12 Maret 2002 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/PDT/2003 tanggal 20 Juli 2004 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 218 PK/PDT/2012

Halaman 6 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di akui secara tegas di dalam jawaban/replik ini;

2. Bahwa perlawanan diajukan Pelawan tidak memenuhi syarat formil yang bersifat imperatif karena subjek dan objek perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak termasuk upaya hukum yang di tentukan oleh Undang-Undang dan perlawanan Pelawan bukan berarti menunda pelaksanaan eksekusi yang di ajukan oleh Terlawan ,oleh karena itu Perlawanan a-quo cacat formil, yang konsekwensinya perlawanan Pelawan a quo yang di ajukan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet on vankelrijk verklaraad*);
3. Bahwa oleh karena perlawanan yang di ajukan oleh Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR, maka perlawanan a quo yang diajukan cacat formil dan batal demi hukum kemudian Pelawan dapat di kategorikan Pelawan yang tidak baik (*kwaad opposant*) dan untuk selanjutnya perlawanan a quo harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaraad*);
4. Bahwa perlawanan Pelawan sudah tidak relevan untuk mengajukan perlawanan a quo karena dalil-dalil yang di kemukan di dalam perkara perlawanan Reg. Nomor 46/Pdt.Plw/2014/PN.Tbt. tertanggal 11 November 2014 hanya menguraikan materi tentang *legal standing* atau kapasitas (*legitimasi persona standy in judicial*) dari Terlawan (i.c. Ponik) sebagai adik kandung Rubiah dalam mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 12/Pdt.G/2001/PN.Ttd. tanggal 23 Agustus 2001. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 458/PDT/2001/PT.Mdn. tanggal 12 Maret 2002 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/PDT/2003 tanggal 20 Juli 2004 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 218 PK/PDT/2012 tanggal 29 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht vangewidj*), lagi pula dalil Pelawan mengajukan perlawanan ini sudah tidak relevan karena masalah materi tersebut telah terlampaui, sehingga tidak ada lagi forumnya untuk membahas proses perlawanan yang diajukan Pelawan;
5. Bahwa justru sebaliknya Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan *legal standing* kedudukan Terlawan sebagai adik kandung almarhumah Rubiah, dan lagi pula Pelawan bukanlah termasuk salah seorang ahli waris almarhumah Rubiah, selanjutnya *quad noon* Pelawan ingin menguji *legal standing* (*legitimasi persona standy in judicial*) bukanlah mengajukan Perlawan a quo ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tentang

Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlawanan Pelawan *a quo* harus di nyatakan ditolak atau tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaraad*);

6. Bahwa pada dasarnya beralasan atau tidak tentang perlawanan yang di ajukan oleh Pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 01/Eks./2012/12/Pdt.G/2001/PN.Ttd tanggal 21 Agustus 2014 tentang Perintah Melaksanakan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 12/Pdt.G/2001/PN.Ttd tanggal 23 Agustus 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 458/PDT/2001/PT.Mdn tanggal 12 Maret 2002 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/ PDT/2003 tanggal 20 Juli 2004 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 218 PK/PDT/2012 tanggal 29 November 2012 antara Rubiah melawan Suhairul, dkk (i.c. Suhairul), perlawanan *a quo* bukanlah berarti menjadi alasan di tundanya pelaksanaan eksekusi, karena Pelawan adalah Pelawan yang tidakbaik (*kwaad opposant*);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang di kemukan dalam eksepsi di atas, maka Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang salah (*kwaad opposant*) maka Perlawanannya harus di tolak atau tidak dapat di terima (*neit onvankelijk verklaraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.Plw/2014/PN.Tbt. tanggal 30 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 383/Pdt/2015/PT.Mdn. tanggal 01 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 46/Pdt.Pw/2016/Pd. Tbt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 13 April 2016, Kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang memori banding;
 - a. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan tentang memori banding yang tidak diserahkan oleh Pemohon kasasi, dalam memori kasasi ini perlu Pemohon jelaskan bahwasanya Pemohon Kasasi telah menyerahkan memori banding tersebut ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, akan tetapi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak mau menerima memori tersebut dengan alasan telah mengirimkan ke Pengadilan Tinggi, padahal Pemohon kasasi telah meninggalkan dan tidak membawa pulang memori banding tersebut;
 - b. Padahal secara prosedural Pengadilan Negeri Tebing Tinggi wajib menerima dan mengirimkan memori banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Medan apalagi biaya untuk itu telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi, tetapi secara faktual hal ini tidak dilakukan sehingga menurut Pemohon hal tersebut tidaklah adil karena menghilangkan hak Pemohon dalam mengajukan argumen dan dalil-dalil hukum seharusnya secara pada Pengadilan Tinggi Medan;
- II. Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah atau kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) serta tidak adanya *legal reasoning* atas alat bukti sehingga telah salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan atau kurang teliti dalam pemeriksaan hukum terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dimana alat bukti tersebut adalah tidak dapatnya Termohon Kasasi menunjukkan kapan dan pada waktu dimana serta pakai surat apa Pemohon Kasasi pernah dipanggil untuk hadir dalam aanmaning serta pengukuran objek tanah terperkara, dan fakta yang ada dalam pemeriksaan perkara *a quo* adalah Termohon hanya menunjukkan surat pemanggilan terhadap dirinya bukan terhadap diri Pemohon, sehingga terdapat kejanggalan dalam rencana pelaksanaan eksekusi tersebut;

- b. Bahwa kemudian juga dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Medan tidak sama sekali mempertimbangkan kedudukan hukum dari Termohon kasasi sebagai ahli waris dari almh. Ibu Rubiah, dimana Ibu Rubiah ini secara faktual mempunyai suami yang seluruh ahli warisnya masih hidup akan tetapi para ahli waris yang lain tersebut tidak pernah memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi, sehingga dikemudian hari tidak terjadi pengusaan objek yang salah orang;
- c. Bahwa jika dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam pemeriksaa *Judex Facti* yaitu Bukti-9 serta Bukti T-10 maka tidak dapat di elakkan lagi bahwasanya Termohon kasasi bukanlah satu-satunya ahli waris dari almh. Ibu Rubiah melainkan masih banyak ahli waris lain yang lebih berkapasitas untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- d. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya juga tidak dapat mempertimbangkan adanya pihak Tergugat dalam satu kesatuan perkara tidak disertakan atau dihilangkan bertanggung jawab sebagai pihak tereksekusi, inilah yang menjadi titik tidak konsistennya Pengadilan Tinggi Medan dalam objektifitasnya memeriksa perkara *a quo* secara tidak adil, bagaimana mungkin dalam sebuah perkara ada pihak yang dihilangkan justru diamini oleh Pengadilan Tinggi untuk dibenarkan padahal tidak satupun ada ketentuan dalam hukum bahkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang membenarkan hal tersebut;
- e. Bahwa *Judex Facti* juga tidak sangat adil dalam mempertimbangkan secara hukum tentang alas Hak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk itu, sedangkan Termohon Kasasi mengajukan Bukti surat keterangan tanah atas Sidin sebagaimana Bukti T-9 dan T-10, sehingga terdapat kejanggalan kejanggalan hukum yang dapat menghilangkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas patut kiranya secara hukum Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan *Judex Facti* telah keliru atau salah menerapkan hukum atau salah menerapkan Undang-undang karena tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa benar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menerbitkan Penetapan Nomor 01/Eks/2012/12/Pdt.G/2001/PN.Ttd. tanggal 21 Agustus 2014 tentang perintah melaksanakan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2001/PN.Ttd tanggal 23 Agustus 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 458/Pdt/2001/PT.Mdn tanggal 12 Maret 2001 *juncto* putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Pdt/2003 tanggal 20 Juli 2004 *juncto* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 218 PK/Pdt/2012 tanggal 20 November 2012 dalam perkara antara Rubiah melawan Suhairul;

Bahwa memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pelawan, tidak satupun yang menunjukkan tentang adanya kesalahan prosedur dari penetapan eksekusi yang dilawannya oleh Pelawan. Demikian dengan saksi-saksi yang diajukan Pelawan tidak ada satupun yang tahu tentang adanya perkara Pelawan melawan pihak Rubiah ataupun dengan Terlawan;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tinggi Medan, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan

Halaman 11 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUHAIRUL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHAIRUL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.

Ttd

Maria Anna Samiyati,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 12 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001

Halaman 13 dari 13 hal.Put. Nomor 1972 K/Pdt/2016